



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG
MEKANISME AKREDITASI
UNTUK AKREDITASI YANG DILAKUKAN
OLEH BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : a. bahwa untuk penyesuaian kebijakan akreditasi, perlu mengubah Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG MEKANISME AKREDITASI UNTUK AKREDITASI YANG DILAKUKAN OLEH BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi

yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 Angka 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Asesmen Lapangan yang selanjutnya disebut AL adalah evaluasi dan verifikasi data dan informasi yang termuat dalam dokumen Akreditasi sebagai bagian dari Tahapan Akreditasi yang dilakukan di lokasi Perguruan Tinggi, atau bilamana BAN-PT memandang perlu, dapat dilakukan secara daring (*online*).
2. Pada ketentuan Pasal 3 di antara ayat (2) dan ayat (3) ditambah dengan ayat (2a) yang berbunyi sebagai berikut:
(2a) Perguruan Tinggi wajib menyampaikan dokumen akreditasi Program Studi yang baru dibuka dan Perguruan Tinggi yang baru didirikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 2 (dua) tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru.

Pasal II

Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2020

Majelis Akreditasi
Ketua,

